



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR 120 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN  
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013, maka perlu diatur besaran tarif layanan kesehatannya ;
  - b. bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat ;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan pemungutan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok perlu diatur tata cara pemungutan lebih lanjut ;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Solok ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit ;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
8. Tarif layanan adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyeteroran.
10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Rehabilitasi Medis, Pelayanan Konsultasi dan Administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
12. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.

13. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
14. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
15. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
17. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan dalam proses melahirkan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operasi dan non operatif Bidan/Dokter.
18. Pelayanan Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan yang dilakukan oleh tenaga khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pada pasien-pasien yang menderita penyakit cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa .
19. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
20. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
21. Pelayanan Radio diagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
22. Pelayanan Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
23. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
26. Peserta BPJS adalah Aparatur Sipil Negara dan keluarganya, pensiunan, veteran perintis kemerdekaan, Pasien Miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Mandiri yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
27. Pasien Miskin adalah pasien yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga miskin lainnya.
28. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerja sama pihak asuransi/pihak ketiga dengan RSUD Solok dibidang Pelayanan Kesehatan.
29. Kerjasama Operasional adalah perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang saling menguntungkan.
30. Bencana alam adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh kejadian yang bersumber dari alam seperti banjir, wabah penyakit, gempa, tanah longsor, angin puting beliung.
31. Korban Bencana Alam adalah orang atau masyarakat yang menderita sakit (Biologi, Psikologi) yang disebabkan oleh bencana alam.

## BAB II

### KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 2

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dikenakan tarif Rumah Sakit.

#### Bagian Kesatu

#### Kegiatan Pelayanan dan Tempat Pelayanan

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan, terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medis ; dan

- b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Tempat pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Instalasi rawat jalan ;
  - b. Instalasi rawat inap ; dan
  - c. Instalasi rawat darurat
- (3) Tempat pelayanan medis pada instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. poliklinik
  - b. kamar operasi ;
  - c. rawat rehabilitasi ; dan
  - d. kamar tindakan lainnya
- (4) Tempat pelayanan medis pada instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. ruang perawatan ;
  - b. kamar operasi ;
  - c. kamar bersalin ;
  - d. rawat intensif ; dan
  - e. rawat rehabilitasi.
- (5) Tempat pelayanan medis rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

#### Pasal 4

Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :

1. Klinik Bedah Umum ;
2. Klinik Penyakit Dalam ;
3. Klinik Anak ;
4. Klinik Paru ;
5. Klinik THT ;
6. Klinik Mata ;
7. Klinik Syaraf ;
8. Klinik Jantung ;
9. Klinik Jiwa/ Psikologi ;
10. Klinik Gigi ;
11. Klinik Kulit dan Kelamin ; dan
12. Klinik Kebidanan ;
13. Klinik Bedah Orthopedi ;

14. Klinik VCT ;
15. Klinik Anastesi ; dan
16. Klinik Akupuntur.

#### Pasal 5

Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. SMF Bedah;
- b. SMF Penyakit Dalam;
- c. SMF Obstetri dan Gynekologi;
- d. SMF Anak/Perinatologi;
- e. SMF Paru;
- f. SMF Mata dan THT ;
- g. SMF Syaraf;
- h. SMF Jantung;
- i. SMF Jiwa/Psikiatry ;
- j. ICU/ICCU ; dan
- k. Rawat Inap VIP.

#### Bagian Kedua Jenis Layanan Paragraf 1 Pelayanan Medis

#### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi ;
  - b. *visite* dan pelayanan konsultasi ;
  - c. tindakan operatif ;
  - d. tindakan non operatif ; dan
  - e. persalinan ;
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di unit rawat jalan dan rawat inap.



- (3) *Visite* dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di unit rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, yang dibedakan atas :
  - a. tindakan operatif kecil ;
  - b. tindakan operatif sedang ;
  - c. tindakan operatif besar ; dan
  - d. tindakan operatif khusus
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat yang dibedakan atas :
  - a. tindakan non operatif kecil ;
  - b. tindakan non operatif sedang ;
  - c. tindakan non operatif besar ; dan
  - d. tindakan non operatif khusus
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di instalasi rawat inap yang dibedakan atas :
  - a. persalinan normal ;
  - b. persalinan dengan tindakan *per vaginam* ; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 7

- (1) *Visite* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. *Visite* Kelas III;
  - b. *Visite* Kelas II;
  - c. *Visite* Kelas I;
  - d. *Visite* Kelas VIP;
  - e. *Visite* ICU / ICCU;
  - f. Perinatologi; dan
  - g. *Visite* HCU / RR / Ruangan Khusus.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pelayanan konsultasi dokter spesialis sesuai kelas rawatan ;
- b. pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi sesuai kelas rawatan ;
- c. pelayanan konsultasi apoteker, konsultasi sesuai kelas rawatan ; ;  
dan
- d. pelayanan konsultasi ahli gizi, sesuai kelas rawatan.

## Paragraf 2

### Pelayanan Penunjang Medis

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan laboratorium ;
  - b. pelayanan radiodiagnostik ;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis ;
  - d. pelayanan diagnostik khusus ;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis ;
  - f. pelayanan darah ;
  - g. pelayanan farmasi ;
  - h. pelayanan gizi ;
  - i. pemulasaran jenazah ;
  - j. pelayanan akupunktur ;
  - k. pelayanan Medical Chek Up ;
  - l. pelayanan Surat Keterangan ; dan
  - m. pelayanan akomodasi

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. pemeriksaan patologi klinik ;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi ; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
  - a. pelayanan rehabilitasi medis ;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial ; dan

- c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis ; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah ;
  - b. konservasi jenazah ;
  - c. bedah mayat ; dan
  - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, meliputi :
- b. Medical Check Up PNS / CPNS;
  - c. General Medical Check Up I;
  - d. General Medical Check Up II; dan
  - e. General Medical Check Up Executive.
- (6) Pelayanan Surat Keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l, meliputi :
- b. Surat Keterangan Kesehatan Umum;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran;
  - d. Surat Keterangan Tidak Buta Warna;
  - e. Surat Keterangan Bebas Narkotika; dan
  - f. Surat Keterangan IQ (Tes IQ).
- (7) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m, meliputi:
- a. Akomodasi Kelas III ;
  - b. Akomodasi Kelas II ;
  - c. Akomodasi Kelas Kelas I ;
  - d. Akomodasi VIP ;
  - e. Akomodasi ICU / ICCU ;
  - f. Perinatologi ;
  - g. Akomodasi HCU RR / Ruang Khusus; dan
  - h. Akomodasi (ODC) *One day care*.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Non Pelayanan  
Pasal 10

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif RSUD terdiri atas :
  - a. pendidikan dan pelatihan ;
  - b. penelitian ; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. magang ;
  - b. orientasi ;
  - c. studi banding ; dan
  - d. praktik lapangan ; dan
  - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. kegiatan sewa alat/lahan/ruang ;
  - b. parkir ;
  - c. kantin ;
  - d. kerjasama operasional ; dan
  - e. pelayanan Instalasi CSSD dan Laundry ; dan
  - f. pelayanan ambulance.

Pasal 11

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf d dilakukan dengan tenaga ahli dari luar RSUD, atau pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah perjanjian.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pelayanan kesehatan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan RSUD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (3) Bentuk format dan formulir persyaratan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Jasa layanan kesehatan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen sebagai berikut :
  - a. karcis untuk rawat jalan ; dan
  - b. surat ketetapan jasa layanan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan yang belum ditetapkan dengan karcis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan oleh RSUD.
- (3) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu :
  - a. mendaftar bagi pasien rawat jalan ; atau
  - b. meninggalkan tempat perawatan bagi pasien rawat inap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan layanan kesehatan yang dilakukan dengan penjaminan.
- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu sebesar nilai yang tercantum dalam karcis atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Karcis atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah di validasi/ditandatangani dan di cap lunas/Kas Register oleh Kasir Penerima.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara penerima pembantu wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan kesehatan kepada bendahara penerima paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.
- (2) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan ke Rekening RSUD pada Kas Daerah ( Bank Nagari ) paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.
- (3) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bentuk dan format blanko setoran dicetak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab kepada bendahara penerima secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerima wajib mempertanggungjawabkan hasil penerimaan jasa layanan kesehatan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (3) Secara administrasi pertanggungjawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan RSUD dan secara fungsional fungsional pertanggungjawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 18

Tempat pembayaran biaya tarif layanan dilakukan pada RSUD.

## BAB IV

### TARIF JASA LAYANAN

## Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut jasa layanan.
- (2) Tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat dengan melakukan :
  - a. pengelompokan diagnosis penyakit ; dan/atau
  - b. klasifikasi tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan.

## Pasal 20

- (1) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

## Pasal 21

Besarnya tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 22

Tarif Jasa layanan kesehatan pada RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasien BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan paket Diagnosa (INACBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pasien Non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga ; dan
- c. Pasien Non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan, tarif layanan kesehatan berpedoman pada tarif jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

## Pasal 23

Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis dikenakan tarif jasa layanan kesehatan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

## BAB V

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

## Pasal 24

- (1) Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan untuk pencatatan atau membukukan kegiatan penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 25

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran yang tercatat dalam buku kas umum.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh RSUD dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN PASIEN KORBAN BENCANA ALAM DAN PASIEN MISKIN

## Pasal 26

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0 % (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dalam kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelayanan dalam keadaan emergency dan bencana alam yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir dan gunung meletus ;
  - b. Kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak ;
  - c. Kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa

- genset meledak, boiler meledak, Central Steril Supply Departement ( CSSD ) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; dan
- d. Pelayanan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat fasilitas pelayanan kelas III.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 27

- (1) Pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas biaya layanan yang telah dibayarkan.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas yang jelas dan lengkap dengan sekurang-kurangnya memuat :
- nama dan alamat wajib bayar;
  - masa pembayaran;
  - besarannya kelebihan pembayaran; dan
  - alasan yang singkat dan jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah pasien dapat memberikan penjelasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
- fotokopi identitas diri; dan
  - fotokopi bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya layanan hanya dapat diterima oleh pasien sendiri dan tidak diwakilkan dan pasien pada saat serah terima uang pengembalian harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Badan Keuangan Daerah dan/atau instansi terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Badan/ Instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan kesehatan dan pengelolaan keuangan RSUD.
  - b. mengawasi dan mengkoordinir atas pelaksanaan pola tarif layanan kesehatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 120

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

a. SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  RSUD SOLOK	SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN	NO.  LEMBAR  1  PENERIMA LAYANAN
---	---	---

a. IDENTITAS WAJIB PENERIMA LAYANAN KESEHATAN/PASIEN

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

b. NOTA PERHITUNGAN

NO	PEMERIKSAAN/PERAWATAN/TINDAKAN/ JENIS PELAYANAN	FREKWENSI /SATUAN	JUMLAH (Rp)
	TOTAL		

Terbilang :

( ..... )

c. LEGALISASI PEMBAYARAN

....., .....2017

YANG MENERIMA  
BENDAHARA PENERIMA/KASIR

(.....)

b. Karcis :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD SOLOK NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD SOLOK NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD SOLOK NO.....
TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2017	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2017	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2017
Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/ Pasien :
Alamat :	Alamat :	Alamat :
Observasi :	Observasi :	Observasi :
Berlaku untuk 1 x kunjungan Pemungut	Berlaku untuk 1 x kunjungan Pasien	Berlaku untuk 1 x kunjungan Dokter/Tenaga Medis

---

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO